

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam fokus permasalahan di atas, diperlukan metode penelitian. Metode penelitian memegang peranan penting dalam penelitian, untuk memberikan arah agar hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian, dan menghindari agar hasil penelitian tidak bias, sehingga diperoleh hasil yang memuaskan (maksimal).¹

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.² Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai

¹ Anton Bekker, *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1986), hlm. 10.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta Prenadamedia Group, 2014), hlm 133

implementasi atau pemberlakuan ketentuan normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat³.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak anak pasca perceraian dan eksekusi hukum perdata. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis Harmonisasi Hukum Keluarga Dan Implikasinya Dalam Keluarga Pasangan Beda Agama Di Seluma Kota. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis kepastian Disharmonisasi Hukum Keluarga Dan Implikasinya Dalam Keluarga Pasangan Beda Agama Di Seluma Kota.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah kualitatif, artinya penelitian dengan berdasarkan kata-kata bukan angka. Adapun angka-angka yang terdapat dalam penelitian ini merupakan data yang ada untuk ditelaah sesuai dengan kenyataan. Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai metode baru dan lazim juga disebut metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Disamping itu, metode ini proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), oleh karena itu, metode ini disebut juga sebagai metode artistic dan metode interpretive karena hasil penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

Dalam penelitian ini penulis memecahkan suatu masalah dan memunculkan sebuah gagasan baru dalam eksekusi putusan kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hal ini disebabkan penelitian hukum tidak cukup hanya dijelaskan pada sudut pandang normatif (aturan saja), tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga, tertentu. Oleh karena itu, peneliti harus juga melakukan penelitian hukum secara sosiologis (empiris) secara bersamaan.⁴

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang keduanya saling melengkapi. Mengingat sumber data utama dalam penelitian pustaka adalah wawancara dengan informan dokumen berkenaan dengan putusan pengadilan agama yang membebaskan nafkah anak, sedangkan bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Meliputi buku-buku teks, dan hasil penelitian⁵ Sebagai suatu penelitian hukum normatif empiris yang tidak hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan tertulis, maka bahan hukum yang digunakan baik primer maupun sekunder berasal dari bahan-bahan hukum.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm 79

⁵Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm 112.

c. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok yang didapat secara langsung kepada informan. Dalam pengambilan informan digunakan teknik *non random sampling*, yaitu suatu cara menentukan sampel di mana peneliti telah menentukan atau menunjuk sendiri sampel dalam penelitiannya. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *purposive sample* yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti.⁶

- 1) Masyarakat pelaku perkawinan pasangan beda agama.
- 2) Tokoh Masyarakat, tokoh ada dan tokoh agama.
- 3) Hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Agama Tais
- 4) Pejabat kementerian Agama Provinsi Bengkulu

d. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum pendukung yang didapat dari hasil literatur yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, hasil penelitian atau laporan tertulis, makalah-makalah ilmiah, jurnal dan berbagai hasil seminar yang berkaitan dengan materi penelitian.

Adapun bahan hukum sekunder yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perkawinan.

⁶ Maria SW Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), hlm 99

- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
- 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 5) Literatur tentang perkawinan pasangan beda agama.

e. Bahan tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka.

1. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.⁸

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), hlm 392

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*(Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 229

Kegiatan observasi ini ditujukan agar pengumpulan data di lapangan secara riil dari gejala dan kejadian dapat menjadi sumber atau data sebagai dasar dari fakta. Data riil tersebut berupa kegiatan atau peristiwa ataupun kebijakan terkait model pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama.

Dalam teknik observasi, setidaknya dikenal 2 (dua) jenis observasi, yaitu observasi *partisipatif* (Peneliti sebagai partisipan) dan *nonpartisipatif*.⁹ Pada penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipatif, dengan kata lain Peneliti tidak ikut terlibat (di luar) dalam kegiatan atau proses dan objek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.¹⁰

Metode wawancara dipakai untuk menjaring data berhubungan dengan suatu gejala sosial budaya hukum dalam praktik yang bersifat kompleks atau dapat pula dipakai untuk mengetahui pendapat informasi mengenai suatu hal, lengkap dengan alasan-alasan atau motif-motif yang melandasinya. Dalam hal ini peneliti melaksanakan

⁹ S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Usul Tesis, Desain Penelitian, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, dan Angket, Cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 107.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm 167.

wawancara kepada para informan yang dilakukan secara bebas dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Pedoman pertanyaan ini dipergunakan untuk mengarahkan dan menjangkau data yang diperlukan dalam penelitian ini agar supaya tidak melebar pada data yang tidak diperlukan. Sedangkan pengertian bebas maksudnya adalah bahwa dalam melakukan wawancara, peneliti tidak berpaku pada urutan daftar pertanyaan sebagaimana yang telah disusun oleh peneliti. Di samping itu, informan diberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti berkenaan dengan model penegakan hukum eksekusi putusan kewajiban ayah sebagai PNS atas nafkah anak pasca perceraian dan prospek pengembangannya dalam sistem hukum Indonesia.

3. Kepustakaan

Dalam hal ini penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Menurut model Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif yang dikutip oleh Sugiyono bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Penyajian data (*data display*);

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

2. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data, merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm 480

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Verifikasi Data/Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.¹²

Metode Analisis data yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan menggambarkan secara deskriptif mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan secara khusus mengenai harmonisasi dan implikasi pasangan beda agama.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*., hlm 481-480

5. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Mei 2024 sampai pada bulan Desember 2024 di kabupaten seluma khususnya di tanah lupis seluma kota. Peneliti mengambil lokasi penelitian di tanah lupis seluma kota karena adanya masyarakat yang memiliki perbedaan agama dalam satu keluarga.

